

## Kajian Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hiburan Malam Organ Tunggal

### Review Of Law Enforcement On The Crime Of Murder In Single Organ Night Entertainment

Syukron Ginta Kesuma<sup>1</sup>, Budi Rizki Husin<sup>2</sup>, Fristia Berdian Tamza<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup> Universitas Lampung

Email: <sup>1</sup> [syukronginta11@gmail.com](mailto:syukronginta11@gmail.com), <sup>2</sup> [kaisar\\_buddi@yahoo.com](mailto:kaisar_buddi@yahoo.com), <sup>3</sup> [fristia.berdia@fh.unila.ac.id](mailto:fristia.berdia@fh.unila.ac.id)

#### How to Cite :

Kesuma. G. S., Husin. R. B., Tamza. B. F. (2025). Kajian Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hiburan Malam Organ Tunggal. Social Sciences Journal. 1(2). DOI: <https://doi.org/10.70963/soc.v1i2>

#### ARTICLE HISTORY

Received [08 Januari 2025]

Revised [10 Februari 2025]

Accepted [12 Februari 2025]

#### KEYWORDS

Law Enforcement, Murder, Nightlife, Solo Organ.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



#### ABSTRAK

Tindak pidana pembunuhan dalam hiburan organ tunggal merupakan pelanggaran hukum serius yang memerlukan penegakan hukum tegas. Penelitian ini mengkaji Putusan Nomor: 93/Pid.B/2020/PN Kla, dimana terdakwa I dijatuhi hukuman penjara 7 tahun 6 bulan dan terdakwa II 2 tahun 10 bulan. Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Kla, terdakwa I dijatuhi hukuman penjara 6 tahun dan terdakwa II dijatuhi hukuman penjara 1 tahun 10 bulan karena terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan secara sah dan meyakinkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP. Permasalahan yang dikaji adalah bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dalam hiburan organ tunggal serta faktor-faktor penghambatnya. Metode yuridis normatif dan empiris digunakan pada penelitian ini, pengumpulan data melalui wawancara dengan penyidik kepolisian, jaksa, dan hakim di Lampung Selatan. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai sistem peradilan pidana dalam menangani kasus ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum dilakukan melalui penyidikan kepolisian yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), penyusunan dakwaan oleh kejaksaan, serta persidangan dan putusan oleh majelis hakim. Faktor penghambatnya meliputi kendala dalam penerapan pasal akibat kondisi faktual yang kompleks, keterbatasan jumlah penyidik, minimnya sarana seperti laboratorium forensik, rasa takut masyarakat dalam memberikan kesaksian, serta budaya penyelesaian konflik secara nonformal. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum, penyediaan sarana pendukung seperti laboratorium forensik, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses hukum. Sinergi antara aparat hukum, fasilitas yang memadai, dan kesadaran masyarakat diharapkan dapat menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih efektif dan berkeadilan.

#### ABSTRACT

*The crime of murder in organ tunggal entertainment is a serious legal violation requiring strict law enforcement. This study examines Decision No. 93/Pid.B/2020/PN Kla, where Defendant I was sentenced to 7 years and 6 months and Defendant II to 2 years and 10 months, as well as Decision No. 353/Pid.B/2023/PN Kla, where Defendant I received 6 years and Defendant II 1 year and 10 months in prison. Both were found guilty under Article 170(2) point 3 of the Indonesian Penal Code. This study analyzes how law enforcement is carried out and what factors hinder the process. A normative and empirical juridical approach was used, with data collected through literature studies and interviews with law enforcement officials, including police investigators, prosecutors, and judges in Lampung Selatan. Data were analyzed qualitatively to provide a comprehensive understanding of the criminal justice system in these cases. The findings show that law enforcement involves police*

*investigations recorded in the Investigation Report (BAP), indictment preparation by prosecutors, and court trials. Hindrances include legal challenges due to complex case conditions, a lack of investigators, limited forensic facilities, public fear of testifying, and cultural preferences for informal conflict resolution. This study recommends improving law enforcement professionalism, establishing forensic laboratories, and increasing public participation in legal processes. Strengthening synergy between law enforcement, adequate facilities, and public awareness is expected to enhance justice and legal effectiveness..*

## PENDAHULUAN

Organ tunggal merupakan sebuah seni permainan musik yang menggabungkan irama tradisional dan modern yang menggunakan satu alat musik, keyboard. Keyboard memiliki bentuk dan cara memainkan yang serupa dengan piano, tetapi tidak memiliki pedal di bagian bawah piano, yang memungkinkan keyboard untuk menghasilkan berbagai suara di luar suara piano, seperti drum, kastanyet, hingga alat musik suling. Organ tunggal juga sering sekali dimainkan sampai larut malam, penyelenggaraan organ tunggal yang sampai larut malam inilah yang ternyata dapat menimbulkan berbagai macam aksi tindak pidana. Hal ini disebabkan karena sering dijumpai para anak muda dalam menonton hiburan malam organ tunggal tersebut biasanya membawa minuman keras dan berbagai macam senjata tajam, tentunya hal ini sangat berbahaya, mengingat dapat mengganggu ketertiban, kenyamanan, dan keamanan masyarakat sekitar, maka sangat diperlukan tindakan yang tepat. Menghilangkan nyawa orang lain termasuk dalam kejahatan yang berat, banyak faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan. Selain itu, kejahatan seperti pembunuhan, penganiayaan, atau kejahatan lain yang membahayakan nyawa atau tubuh manusia dapat disebabkan oleh emosi yang tidak terkendalikan atau ketidakpedulian terhadap hak hidup orang lain, persaingan yang keras, lingkungan kompetisi yang tidak adil, atau ketidakadilan. Seperti halnya kasus berikut ini yang tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 353/Pid.B/2023/PN Kla. yang merupakan kasus terbunuhnya seseorang dengan dasar perkelahian saat menonton acara hiburan malam atau organ tunggal di Desa Pematang, Kalianda, Lampung Selatan. Pada Selasa, 8 Agustus 2023, pukul 00.30 WIB, di acara hiburan organ tunggal di Desa Pematang, Kalianda, Lampung Selatan, yang pada hasil Visum Et Repertum Nomor: 460/212.RM/RSU/VI.04/VIII/2023, dengan nomor Rekam Medis: 315990 atas nama Sapfendi dengan kesimpulan:

- a) Korban sudah diperiksa, laki-laki, berusia sekitar dua puluh lima tahun, datang dalam keadaan penurunan kesadaran yang disertai tanda-tanda vital menurun dan dari mulut tercium aroma alkohol;
- b) Terdapat luka terbuka pada perut dan usus serta luka lecet gores pada perut akibat trauma (kekerasan) tajam. Terdapat luka lecet tekan pada lengan atas tangan kiri dan perdarahan pada saluran kemih akibat trauma (kekerasan) tumpul;
- c) Dilakukan pemeriksaan fisik, tindakan berupa pembersihan dan penjahitan luka, pemberian obat-obatan, pemberian alat bantu napas manual dan dilakukan observasi ketat selama tiga jam, pada pukul empat lewat empat puluh lima WIB dokter menyatakan korban telah meninggal dunia.

Kasus pembunuhan juga pernah terjadi pada tahun 2020, di Desa Tanjung Ratu, Katibung, Lampung Selatan pada Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Kla, terjadi pada hiburan warga yang disebut Organ Tunggal PongDut (Jaipong Dangdut). Yang pada hasil Visum et Repertum dari RSUD dr. H. Abdul Moeloek nomor 353/77542/VII.01/2.1/I/2019, atas nama Dian Herdiansyah Bin Asep Triana:

- a) Telah dilakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap korban, laki-laki, warga Negara Indonesia berumur sekitar dua puluh dua tahun, datang dalam keadaan sadar.
- b) Dari hasil pemeriksaan terdapat luka terbuka pada perut sebelah atas kanan dengan disertai tirai penggantung usus yang terburai keluar akibat kekerasan tajam. Terdapat luka terbuka yang telah dijahit pada perut sebelah kiri bawah. Pada pemeriksaan terdapat perdarahan pada organ dalam perut, yang ditandai dengan selaput kelopak mata pucat, perdarahan pada urin dan volume protein sel darah merah (hemoglobin) yang semakin menurun.
- c) Korban dirawat kurang lebih selama dua belas jam. Pada korban dilakukan pemantauan kesadaran dan tanda-tanda vital, pemberian oksigen, pemberian cairan infus dua jalur, konsultasi dokter ahli bedah Digestif dan Ahli bedah Urologi, Perawatan dan penjahitan luka, pemberian obat-obatan, yaitu: obat antibiotik, pereda nyeri, anti perdarahan dan penawar asam lambung, serta pemantauan urin pada selang kencing. Korban tidak sadarkan diri (kondisi korban makin memburuk).

- d) Pada korban dilakukan bantuan nafas dan pompa jantung (resusitasi jantung paru), namun tidak ada perbaikan.
- e) Pada tanggal dua puluh empat desember dua ribu Sembilan belas, pukul dua puluh tigs lebih tiga puluh menit WIB, korban dinyatakan meninggal dunia.

Berdasarkan kedua kasus di atas, diperlukan penegakan hukum yang tegas dan jelas agar kejadian serupa tidak terulang. Tindak pidana pembunuhan dalam hiburan organ tunggal dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti perkelahian, pengaruh alkohol, serta faktor lainnya yang memperburuk situasi. Oleh karena itu, peran aparat penegak hukum menjadi sangat penting dalam mengontrol dan mencegah terjadinya tindak pidana tersebut. Dalam konteks ini, muncul pertanyaan: Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan pada hiburan malam organ tunggal dan apa saja faktor yang menghambat proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dalam hiburan malam organ tunggal. Mengingat bahwa tindak pidana pembunuhan bukanlah pelanggaran ringan, melainkan suatu kejahatan serius yang menghilangkan nyawa seseorang, maka penegakan hukum yang efektif menjadi suatu keharusan. Tindak pidana ini telah diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menegaskan bahwa setiap tindakan yang menghilangkan nyawa orang lain harus ditindak secara tegas demi keadilan dan ketertiban hukum.

### LANDASAN TEORI

#### Teori Penegakan Hukum

Definisi penegakan hukum hanya mencakup upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa aturan dilaksanakan dengan benar. Setiap subjek hukum terlibat dalam penegakan hukum dalam setiap hubungan hukum, dan mencakup upaya untuk menetapkan atau menerapkan standar hukum sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan masyarakat dan negara. Penegakan hukum dan tindak pidana memiliki keterkaitan langsung karena penegakan hukum bertujuan untuk mencegah, menindak, dan memberikan sanksi terhadap perbuatan yang melanggar hukum pidana. Tanpa penegakan hukum yang tegas dan adil, tindak pidana akan terus berkembang dan mengancam ketertiban serta keadilan dalam masyarakat. Tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan dikenakan sanksi. Ini meliputi dua bentuk, yaitu tindakan aktif yang melanggar larangan hukum dan tindakan pasif yang mengabaikan kewajiban hukum. Tindak pidana secara sederhana dapat didefinisikan sebagai tindakan yang mengandung elemen seperti tindakan yang dilarang oleh undang-undang, tidak memiliki alasan pembenar, dan melawan hukum. Namun, individu yang dianggap terpidana adalah mereka yang telah melakukan atau sedang melakukan tindak pidana yang dilarang oleh hukum pidana, dan tindakan mereka diancam dengan pidana berdasarkan keputusan hakim yang tetap. Aparatur penegak hukum memiliki kemampuan untuk menggunakan kekuatan paksa untuk menjamin keteguhan hukum apabila diperlukan. Barda Nawawi Arief menjelaskan secara umum ada 3 (tiga) tahapan dalam penegakan hukum. Tahap-tahapan tersebut antara lain:

a) Tahap Formulasi

Sebuah fase penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh badan pembuat undang-undang, yang memutuskan berdasarkan situasi saat ini dan masa depan. Dengan demikian, merumuskannya dalam bentuk peraturan hukum yang efektif untuk memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap implementasi kebijakan hukum dikenal sebagai tahap ini.

b) Tahap Aplikasi

Fase ini peran aparat penegak hukum pidana, dari kepolisian hingga pengadilan, bertanggung jawab untuk menegakkan dan menerapkan undang-undang pidana. Mereka harus berpegang teguh pada prinsip daya guna dan keadilan saat menjalankan tugas mereka. Oleh karena itu, tahap yudikatif dikenal sebagai tahap ini.

c) Tahap Eksekusi

Merupakan sebuah tahap penegakan dalam pelaksanaan hukum, khususnya untuk aparat pelaksanaan pidana yang bertanggung jawab untuk menegakkan peraturan yang ditetapkan oleh pembuat undang-undang.

Tidak bisa dilakukan secara keseluruhan merupakan ciri penegakan hukum. Penuntut tidak dapat melakukan semua jenis tindak pidana terhadap pelaku yang memenuhi syaratnya. Dalam beberapa kasus, undang-undang mengharuskan pengaduan lebih dahulu sebelum proses penuntutan. Ketiga komponen yang termasuk sebagai berikut:

1. Aspek substantif;
2. Aspek struktur (*legal actors*); dan
3. Budaya hukum (*legal culture*)

Penegakan hukum di Indonesia dilaksanakan oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian, jaksa, hakim ataupun pengacara yang memiliki tugas agar hukum dapat dipatuhi masyarakat, dapat berjalan efektif dan untuk menegakkan hukum secara adil untuk semua lapisan masyarakat. Dengan demikian, kebijakan penegakan hukum merupakan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah atau lembaga tertentu untuk memastikan terciptanya keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Ini dilakukan melalui berbagai instrumen atau alat kekuasaan negara, baik berupa undang-undang, maupun personel penegak hukum seperti polisi, hakim, jaksa, dan pengacara.

### **Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses yang melibatkan kebebasan individu dalam membuat keputusan, di mana keputusan tersebut tidak sepenuhnya ditentukan oleh aturan hukum, melainkan juga pertimbangan pribadi. Menurut LaFavre, diskresi pada dasarnya berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit). Dengan demikian, ketidaksesuaian antara "tritunggal" nilai, kaidah, dan perilaku dapat menyebabkan pelanggaran penegakan hukum. Berdasarkan penjelasan di atas, Dalam hal masalah penegakan hukum, faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya adalah netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada apa yang ada dalam faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Faktor-faktor yang berkaitan dengan hukum itu sendiri;
- 2) Faktor-faktor yang berkaitan oleh orang-orang yang membentuk dan menerapkan hukum;
- 3) Faktor-faktor yang berkaitan dengan sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat, yaitu tempat hukum diterapkan;
- 5) Faktor kebudayaan, berupa karya, cipta, dan rasa, berasal dari keinginan manusia dalam kehidupan sosial;

Kelima faktor di atas inilah yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi penegakan hukum. Memahami faktor di atas bertujuan untuk mencapai ketertiban, keamanan, dan keadilan bersama).

## **METODE PENELITIAN**

Terdapat tiga pendekatan yuridis normatif dapat digunakan dalam penelitian ini, yang didukung oleh pendekatan yuridis empiris: pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan analitis. Dalam penelitian ini, kami menggunakan data dari empat narasumber: Penyidik Polres Lampung Selatan, Jaksa Kejari Lampung Selatan, Hakim pada PN Kalianda, dan Dosen Ilmu Hukum Universitas Lampung. Penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menemukan kebenaran dengan mempelajari dan mempertimbangkan asas-asas dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Sebaliknya, yuridis empiris digunakan untuk memahami hukum nyata, yang mencakup penilaian, perilaku, pendapat, dan sikap yang berkaitan dengan upaya polisi untuk menangani tindak pidana pembunuhan di hiburan organ tunggal.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan di Hiburan Organ Tunggal**

Penegakan hukum tidak hanya berarti upaya aparat penegakan hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa hukum diterapkan sebagaimana seharusnya. Penegakan hukum juga merupakan proses melakukan upaya untuk menetapkan standar hukum sebagai pedoman perilaku dalam hubungan atau lalu lintas hukum dalam masyarakat dan negara. Aparatur penegak hukum memiliki kemampuan untuk menggunakan daya paksa untuk menjamin keteguhan hukum apabila diperlukan. Secara umum ada 3 (tiga) tahapan dalam penegakan hukum. Tahap-tahapan tersebut antara lain:

- a) Tahap Formulasi
- b) Tahap Aplikasi
- c) Tahap Eksekusi

Kenyataannya di lapangan, penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam putusan-putusan di atas dilaksanakan sebagai berikut:

### **Penegakan Hukum Oleh Kepolisian**

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan merupakan tanggung jawab yang melibatkan aparat penegak hukum secara sinergis. Peran kepolisian menjadi langkah awal yang sangat

krusial dalam proses penegakan hukum. Kepolisian, sebagai ujung tombak sistem peradilan pidana, bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan guna mengungkap fakta hukum yang terjadi. Proses ini melibatkan pengumpulan bukti, identifikasi pelaku, hingga penyusunan berkas perkara yang akan dilimpahkan kepada kejaksaan. Penyidikan bertujuan sebagai penemu kebenaran dan menegakkan keadilan, bukan untuk mencari-cari kesalahan seseorang. Oleh karena itu, seorang penyidik harus bekerja secara objektif, menghindari tindakan sewenang-wenang, dan tetap menghormati Hak Asasi Manusia. Menurut Riki dalam upaya mengungkap kasus tindak pidana pembunuhan, terdapat beberapa tahapan penyidikan yang dilakukan, antara lain:

- a. Melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP) untuk mengumpulkan informasi awal terkait tindak pidana pembunuhan.
- b. Pemanggilan atau penangkapan tersangka setelah bukti awal dirasa cukup
- c. Penahanan sementara dan lakukan pemeriksaan terhadap tersangka untuk mengonfirmasi keterlibatan mereka dan memperkuat bukti-bukti yang sudah dikumpulkan dalam pemberkasan
- d. Memeriksa saksi-saksi yang mengetahui langsung atau tidak langsung peristiwa tersebut guna mendapatkan keterangan yang relevan untuk mendukung proses penyidikan.
- e. Mengamankan dan menyita barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana, seperti senjata yang digunakan, pakaian korban, atau benda lain yang dapat dijadikan alat bukti.
- f. Meminta keterangan dari ahli, seperti ahli forensik, untuk menganalisis penyebab kematian korban serta bukti-bukti lainnya yang membutuhkan keahlian khusus.
- g. Pemeriksaan oleh penyidik dilakukan setelah bukti awal terkumpul dan tersangka telah ditemukan, berdasarkan laporan, pengaduan, atau temuan penyidik sendiri.
- h. Membuat berita acara, termasuk penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat kejadian.
- i. Melimpahkan perkara kepada penuntut umum untuk diproses lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku.

Semua tahapan yang telah selesai dilaksanakan, langkah berikutnya adalah pembuatan berita acara penyidikan yang menjadi dasar untuk proses penyidikan lebih lanjut. Penyelidikan merupakan bagian dari hukum acara pidana (hukum pidana formil) yang mengatur langkah-langkah dan prosedur untuk mengungkap bukti-bukti, sehingga suatu tindak pidana dapat diidentifikasi pelakunya, serta memastikan bahwa orang yang diduga melanggar hukum pidana materiel dapat dikenakan sanksi pidana sesuai aturan yang berlaku. Hasil penyidikan disusun dalam berkas perkara dan diserahkan kepada kejaksaan untuk proses lebih lanjut, yang kemudian mengarah pada persidangan. Penyidikan memainkan peran penting dalam sistem penegakan hukum, sebagai langkah awal bagi kejaksaan dan pengadilan yang bekerja secara sinergis. Keberhasilan penyidikan sangat berpengaruh pada kelancaran dan keadilan proses hukum. Kedua kasus yang tercatat dalam Putusan Pengadilan Negeri Kalianda, yaitu Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Kla, dan Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Kla, memiliki kesamaan dalam pelanggaran hukum yang dilakukan, di mana semuanya melanggar dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (3) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 351 ayat (3) KUHP mengatur tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian, sedangkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menjelaskan perihal penyertaan dalam tindak pidana, baik sebagai pelaku utama maupun pihak yang turut serta. Kedua putusan tersebut menunjukkan adanya pola pelanggaran yang serupa, baik dari segi tindak pidana yang dilakukan maupun ketentuan hukum yang dijadikan dasar penjatuhan hukuman, sehingga memberikan gambaran tentang konsistensi penerapan hukum pidana oleh pengadilan dalam kasus-kasus penganiayaan berat yang berujung pada kematian.

### **Penegakan Hukum Oleh Kejaksaan**

Sistem penegakan hukum, yang dimulai pada pelimpahan perkara dari penyidik kepada Penuntut Umum merupakan bagian penting dalam menjamin keadilan dapat ditegakkan. Penyidik bertanggung jawab untuk mengumpulkan bukti dan fakta yang cukup, guna memastikan bahwa kejadian yang diselidiki memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam hukum yang berlaku. Keputusan untuk melanjutkan atau menghentikan perkara harus dilakukan dengan hati-hati dan penuh tanggung jawab, agar penegakan hukum tetap seimbang dengan perlindungan hak asasi manusia. Bukti-bukti yang telah terkumpul dan tersangka berhasil diidentifikasi, selanjutnya penyidik akan mengevaluasi secara mendalam apakah bukti yang ada sudah mencukupi untuk diserahkan kepada Penuntut Umum (kejaksaan) atau apakah peristiwa tersebut tidak termasuk tindak pidana. Jika penyidik memutuskan bahwa peristiwa tersebut bukan tindak pidana, penyidikan akan dihentikan. Tersangka atau keluarganya juga harus diberitahukan tentang keputusan ini. Menurut Muhammad Ichsan Syahputra, dalam tahap Pra Penuntutan, jaksa penuntut umum memiliki beberapa peran penting yaitu:

- a. Pertama, jaksa menerima pemberitahuan dari penyidik terkait dimulainya penyidikan atas suatu peristiwa pidana, yang biasanya disebut dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).
- b. Setelah itu, ketika penyidik telah menyelesaikan proses penyidikan, jaksa menerima berkas perkara untuk kemudian dipelajari secara menyeluruh.
- c. Kemudian Jaksa bertugas meneliti berkas tersebut guna memastikan bahwa seluruh unsur-unsur pidana yang diperlukan telah terpenuhi dan siap untuk dibawa ke tahap selanjutnya. Proses ini bertujuan untuk memastikan tidak ada kekurangan bukti atau kesalahan prosedur yang dapat menghambat kelancaran penuntutan di pengadilan.

Berkas perkara yang telah sampai ditangan Jaksa akan dipelajari secara menyeluruh sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 138 ayat (1) KUHAP yaitu setelah menerima hasil penyelidikan dari penyidik, penuntut umum harus segera menyelidiki dan memeriksa hasil tersebut dalam waktu tujuh hari dan memberi tahu penyidik apakah hasil tersebut sudah lengkap atau belum.. Jaksa Penuntut Umum dalam mempelajari berkas perkara tindak pidana pembunuhan, memiliki sejumlah langkah penting. Adapun yang diteliti oleh Jaksa menurut Muhammad Ichsan Syahputra adalah sebagai berikut:

- a. Pertama, jaksa memeriksa apakah tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka telah memenuhi unsur-unsur pidana yang disyaratkan serta memenuhi ketentuan pembuktian. Langkah ini memastikan bahwa materi perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. Kedua, jaksa meneliti persyaratan formal berkas perkara, seperti identitas tersangka, tempat dan waktu kejadian (*locus dan tempus delicti*), serta kelengkapan administrasi terkait tindakan penyidikan. Hal ini bertujuan untuk memastikan tidak ada kekurangan yang dapat memengaruhi kelayakan berkas.
- c. Ketiga, jaksa melaksanakan tahap Pra Penuntutan. Dalam tahap ini, jika berkas perkara dianggap belum lengkap, sesuai ketentuan dalam Pasal 138 ayat (1) dan (2), jaksa akan mengeluarkan pemberitahuan berupa (P-18), yaitu pemberitahuan bahwa hasil penyidikan belum lengkap. Selanjutnya, jaksa memberikan petunjuk yang dituangkan dalam (P-19), yakni dokumen berisi arahan atau langkah yang harus dilakukan penyidik untuk melengkapi berkas perkara. Penyidik wajib menindaklanjuti petunjuk tersebut dengan melakukan penyidikan tambahan.
- d. Setelah berkas perkara dilengkapi sesuai arahan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 139 KUHAP jaksa akan memutuskan apakah perkara tersebut layak dilimpahkan ke pengadilan (P-21). Proses ini memastikan bahwa perkara yang diajukan ke pengadilan telah siap secara hukum dan administratif.
- e. Kelima, jaksa memastikan tindakan lain yang relevan sesuai tugasnya, seperti meneliti barang bukti, memeriksa identitas tersangka, dan memastikan tidak ada tumpang tindih antara wewenang penyidik, jaksa, dan pengadilan.

Pasal 140 ayat (1) KUHAP, juga dijelaskan bahwa apabila penuntut umum menyimpulkan bahwa hasil penyelidikan telah memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan, maka jaksa segera menyusun surat dakwaan. Surat dakwaan ini kemudian dilimpahkan ke pengadilan untuk memulai proses persidangan. Sementara itu, Pasal 8 ayat (3) huruf b KUHAP menjelaskan bahwa penuntut umum menerima penyerahan tanggung jawab atas berkas perkara, tersangka, serta barang bukti dari penyidik. Proses ini dikenal sebagai Tahap II, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti dan juga jaksa memeriksa identitas tersangka dan menilai tindak pidana yang didakwakan. Dalam Tahap II, jaksa juga memiliki wewenang untuk melakukan penahanan atau memperpanjang masa penahanan tersangka sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) KUHAP. Selain itu, jaksa dapat memberikan penangguhan penahanan dengan syarat tertentu dan mencabutnya kembali jika syarat tersebut dilanggar. Proses ini bertujuan untuk memastikan kelengkapan administrasi dan legalitas sebelum perkara disidangkan di pengadilan. Muhammad Ichsan Syahputra menjelaskan setelah kejaksan melakukan tahap 2, kepala kejaksan disuatu tempat akan menunjuk Jaksa Penuntut Umum untuk menuntut perkara ini dan melimpahkan perkaranya ke persidangan, yang dalam administrasinya sering disebut sebagai (P-16A). Setelah dilimpahkan ke persidangan maka Jaksa Penuntut Umum hanya tinggal menunggu jadwal sidang perkara tersebut. Peranan Jaksa Penuntut Umum dalam proses penuntutan tindak pidana pembunuhan mencakup beberapa langkah penting, sesuai ketentuan dalam KUHAP yaitu sebagai berikut:

- a. Pelimpahan perkara, berdasarkan Pasal 143 ayat (1) KUHAP, jaksa melimpahkan perkara ke pengadilan disertai surat dakwaan dan meminta agar perkara segera diadili.
- b. Pembuktian di persidangan, Jaksa membuktikan surat dakwaan dengan alat bukti sah (Pasal 184 ayat (1) KUHAP), menghadirkan terdakwa, saksi-saksi, ahli, serta surat dan petunjuk di persidangan untuk diperiksa.

- c. Tuntutan pidana, setelah pemeriksaan selesai, jaksa mengajukan tuntutan pidana (requisitoir) sesuai Pasal 182 ayat (1) huruf a.
- d. Pelaksanaan putusan, jika hakim memutuskan terdakwa bersalah dan putusan diterima oleh terdakwa serta jaksa, maka putusan tersebut menjadi inkracht (berkekuatan hukum tetap) dan jaksa melaksanakan eksekusi sesuai Pasal 270 KUHAP.
- e. Upaya hukum, jika putusan tidak diterima, terdakwa atau jaksa dapat mengajukan banding (Pasal 233 KUHAP) atau kasasi (Pasal 244 KUHAP).

Proses ini memiliki beberapa dokumen penting, seperti P-16A, yaitu surat penunjukan jaksa penuntut umum oleh Asisten Tindak Pidana Umum (Aspidum) untuk memeriksa dan memantau perkembangan kasus. Ada juga T-7, yaitu surat perintah penahanan terdakwa yang dikeluarkan untuk mencegah terdakwa melarikan diri atau merusak serta menghilangkan barang bukti. Kemudian, ada dokumen tambahan, seperti berita acara BA-10 tentang penahanan, BA-15 tentang pemeriksaan tersangka, dan BA-18 tentang penerimaan barang bukti. Jaksa penuntut umum juga bertanggung jawab menyusun surat dakwaan berdasarkan hasil pemeriksaan. Semua dokumen tersebut, termasuk berkas perkara, harus disusun dengan lengkap sebelum dilimpahkan ke pengadilan untuk proses persidangan. Tahap berikutnya adalah pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri. Pada tahap ini, jaksa penuntut umum harus melengkapi berkas atau dokumen yang diperlukan, termasuk surat pengantar dalam berkas perkara. Dokumen tersebut mencakup P-31, yaitu surat pemberitahuan tentang jenis perkara yang akan disidangkan. P-31 digunakan untuk perkara biasa seperti pencurian, pembunuhan, perjudian (yang tercantum dalam KUHP), maupun tindak pidana umum lainnya. Setelah berkas perkara dilimpahkan, Pengadilan Negeri akan menetapkan jadwal persidangan, termasuk agenda pembacaan dakwaan, pemeriksaan tersangka dan barang bukti, serta pemeriksaan saksi-saksi.

### **Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Di Hiburan Organ Tunggal**

Menurut Nor Alfisyahr, setelah berkas perkara masuk di pengadilan, maka langkah yang pertama adalah Ketua Pengadilan Negeri Kalianda akan menunjuk majelis hakim yang akan bertugas untuk menyidangkan perkara tersebut, kemudian ditunjuk juga oleh panitera yaitu panitera pengganti yang bertugas membantu majelis hakim dalam mencatat jalannya persidangan, kemudian majelis hakim akan menetapkan hari sidang. Setelah ditetapkan hari sidang, maka akan dilakukan sidang seperti biasa yang agenda pertamanya adalah pembacaan surat dakwaan. Proses persidangan dimulai dari pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Dakwaan tersebut menjadi dasar hukum yang memuat uraian perbuatan terdakwa yang dianggap melanggar undang-undang. Dalam kasus pembunuhan di hiburan organ tunggal, dakwaan biasanya menguraikan peristiwa pidana secara rinci, termasuk kronologi kejadian, motif, alat yang digunakan, serta dampak yang ditimbulkan. Setelah dakwaan dibacakan, hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap dakwaan tersebut. Tahapan eksepsi selesai, proses dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi dan alat bukti. Dalam kasus pembunuhan, saksi mata, saksi ahli forensik, dan bukti fisik seperti senjata atau rekaman kejadian sering menjadi kunci dalam membangun argumentasi hukum. Majelis hakim kemudian mendengarkan tuntutan jaksa penuntut umum. Kuasa hukum terdakwa kemudian mengajukan pembelaan atau pleidoi. Pembelaan ini dapat berisi argumentasi yang bertujuan untuk meringankan hukuman terdakwa, misalnya dengan menunjukkan adanya unsur pembelaan diri, tekanan psikologis, atau faktor lain yang memengaruhi tindakan terdakwa. Jaksa kemudian diberi kesempatan untuk menanggapi pleidoi tersebut dengan replik, yang kemudian dapat direspons kembali oleh kuasa hukum terdakwa melalui duplik. Setelah semua argumen selesai disampaikan, sidang memasuki tahap akhir, yaitu musyawarah majelis hakim. Pada tahap musyawarah majelis hakim, setiap hakim dalam menyampaikan pandangannya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan. Dalam kasus pembunuhan, hakim akan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti motif kejahatan, dampak sosial, tingkat kesalahan terdakwa, dan kemungkinan adanya faktor-faktor yang meringankan atau memberatkan.

Pertimbangan yuridis adalah tanggung jawab hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yang muncul selama persidangan. Beberapa aspek yuridis yang menjadi pertimbangan hakim meliputi:

#### a) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Menurut Pasal 143 Ayat (1) KUHAP, dakwaan berfungsi sebagai dasar hukum dalam proses pidana dan memuat identitas terdakwa, uraian tindak pidana, waktu tindak pidana dilakukan, dan pasal yang dilanggar (Pasal 143 Ayat (2) KUHAP).

#### b) Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Saksi memberikan keterangan berdasarkan peristiwa yang ia dengar, lihat, atau alami sendiri, yang harus disampaikan di pengadilan di bawah sumpah.

## c) Keterangan Terdakwa

Berdasarkan Pasal 184 KUHP poin (e), keterangan terdakwa termasuk sebagai alat bukti. Keterangan ini berisi pernyataan terdakwa di pengadilan mengenai perbuatan yang ia lakukan, ketahui, atau alami sendiri.

## d) Barang Bukti

Barang bukti adalah benda milik terdakwa atau tersangka yang diduga terkait dengan tindak pidana, baik sebagai hasil tindak pidana maupun alat untuk melakukan tindak pidana.

## e) Pasal-Pasal yang Didakwakan

Untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum mengandung pasal-pasal yang dianggap melanggar oleh terdakwa selama tindak pidana dilakukan.

Putusan hakim dalam kasus pembunuhan di hiburan organ tunggal merupakan bagian penting dari upaya penegakan hukum yang adil dan bermartabat. Melalui pertimbangan yang matang dan menyeluruh, hakim diharapkan mampu memberikan putusan yang mencerminkan nilai-nilai keadilan, baik bagi korban maupun terdakwa. Dengan demikian, putusan hakim menjadi simbol keberlanjutan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan yang ada. Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Kla, dan Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Kla, memutuskan:

## a. Putusan PN KALIANDA Nomor 93/Pid.B/2020/PN Kla

Menjatuhkan pidana menurut Pasal 170 Ayat (2) Ke 3 KUHP, bahwa Terdakwa I JAMIRI BIN SULI dan Terdakwa II AGUS KAUNANG BIN ZETH KAUNANG, terdakwa bersalah melakukan tindak pidana secara terang-terangan dan melakukan "kekerasan" terhadap orang yang menyebabkan "mati".:

1) Terdakwa I penjara selama: 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan.

2) Terdakwa II penjara selama: 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan.

## b. Putusan PN KALIANDA Nomor 353/Pid.B/2023/PN Kla

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MUTOHIRIN BIN AMRAN YUSUF dan Terdakwa II GUNAWAN SAPUTRA BIN AHMAD RASYID, berdasarkan Pasal 170 Ayat (2) Ke 3 KUHP, yang menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana secara terang-terangan dan melakukan "kekerasan" terhadap orang yang mengakibatkan "mati" dengan "tenaga bersama":

1) Terdakwa I dengan pidana penjara selama: 6 (enam) tahun.

2) Terdakwa II dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan.

Menurut analisis penulis, berdasarkan uraian mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan di hiburan organ tunggal, penulis menilai bahwa proses hukum yang dijalankan telah mencerminkan keberlangsungan sistem peradilan pidana di Indonesia. Dalam dua putusan yang dibahas, yaitu Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Kla dan Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Kla, tampak bahwa seluruh proses hukum, mulai dari penyidikan hingga persidangan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **Faktor-Faktor yang Menghambat Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan pada Hiburan Organ Tunggal**

Penegakan hukum pidana dalam praktiknya tidak dapat berjalan secara mandiri, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang sering kali menjadi penghambat. Penegakan hukum hanya akan berjalan secara optimal dan efektif jika faktor-faktor penghambat tersebut dapat diminimalkan. Beberapa faktor yang memengaruhi proses penegakan hukum meliputi aspek peraturan perundang-undangan, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta budaya. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum juga melibatkan faktor-faktor yang dapat menghambat prosesnya, yaitu:

## 1. Faktor Substansi Hukum

Menurut hasil wawancara dengan Riki penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pembunuhan di hiburan organ tunggal tidak terlepas dari berbagai kendala yang berkaitan dengan aspek hukum itu sendiri. Riki, menyebutkan bahwa dalam pelaksanaannya, hukum pidana yang berlaku terkadang masih memiliki celah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan atau menjadi hambatan dalam proses pembuktian di pengadilan. Salah satu penyebabnya adalah norma hukum yang kurang spesifik dalam mengatur situasi tertentu, termasuk tindak pidana yang terjadi dalam konteks seperti hiburan organ tunggal.

## 2. Faktor Penegak Hukum

Riki juga menekankan pentingnya penegak hukum untuk menjaga integritas dan transparansi dalam menangani kasus-kasus pidana, Polri haruslah bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak memihak kepada kepentingan tertentu. Dalam konteks kasus pembunuhan, sikap netral ini menjadi penting untuk memastikan bahwa penyidikan dilakukan secara objektif tanpa adanya intervensi dari pihak luar. Faktor lain yang menjadi penghambat adalah beban kerja yang tinggi yang dihadapi oleh

aparatus penegak hukum. Penyidik sering kali menangani berbagai jenis perkara dalam waktu yang bersamaan, termasuk kasus-kasus yang kompleks seperti pembunuhan. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya fokus dalam penyelidikan kasus tertentu, termasuk tindak pidana pembunuhan yang terjadi di hiburan organ tunggal.

### 3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas yang memadai merupakan elemen penting dalam mendukung keberhasilan penegakan hukum, termasuk dalam penyidikan kasus tindak pidana pembunuhan di hiburan organ tunggal. Dalam menjalankan tugas, sarana dan prasarana yang memadai sangat penting. Aparatus dalam upaya menjalankan tugas tersebut, mendapati bahwa kebutuhan akan fasilitas pendukung sering kali tidak sebanding dengan kerumitan kasus yang dihadapi. Dalam kasus-kasus pembunuhan yang melibatkan banyak pihak atau berlangsung dalam situasi kerumunan seperti hiburan organ tunggal, kecepatan dan ketepatan dalam pengumpulan bukti sangat krusial. Namun, hal ini sering terkendala oleh keterbatasan alat atau teknologi yang dimiliki aparat penegak hukum di lapangan. Akibatnya, proses penyidikan menjadi kurang optimal, dan pelaku dapat lebih sulit dijerat secara hukum.

### 4. Faktor Masyarakat

Masyarakat memiliki peran yang signifikan, baik sebagai pelapor, saksi, maupun sebagai pihak yang memberikan dukungan moral kepada aparat penegak hukum. Namun, berbagai kendala sering kali muncul dari masyarakat itu sendiri, yang akhirnya dapat menghambat jalannya proses penegakan hukum. Hambatannya adalah adanya rasa takut atau ketidakpercayaan masyarakat untuk menjadi saksi dalam proses hukum. Ketakutan ini sering kali muncul akibat ancaman dari pelaku. Ketidakberanian masyarakat untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum dapat menjadi penghalang dalam proses penyidikan kasus pembunuhan tersebut.

### 5. Faktor Kebudayaan

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan pada hiburan organ tunggal, membuat faktor kebudayaan masyarakat menjadi salah satu elemen yang dapat memengaruhi jalannya proses hukum. Kebudayaan lokal masyarakat memiliki dampak signifikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap tingkat kejahatan, termasuk pembunuhan yang terjadi pada acara organ tunggal.

Menurut Riki, penyelesaian kasus di luar jalur hukum positif kerap terjadi karena masyarakat Indonesia masih kuat memegang ajaran adat, kebudayaan, dan kebiasaan yang mendorong penyelesaian masalah melalui mekanisme di luar pengadilan. Meskipun hal ini tidak berarti bahwa aparat penegak hukum tidak mendukung proses hukum formal, penyelesaian semacam ini berpotensi menjadi boomerang bagi korban dan pelaku. Hal tersebut disebabkan oleh kemungkinan munculnya ancaman atau tekanan yang dapat memperburuk situasi dan menghambat terciptanya keadilan yang seharusnya dijamin oleh sistem hukum.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

#### **Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Di Organ Tunggal:**

##### a. Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Kla

Proses penegakan hukum terhadap individu yang melakukan tindak pidana pembunuhan menurut Putusan Nomor: 93/Pid.B/2020/PN Kla dilakukan oleh aparat penegak hukum melalui mekanisme sistem peradilan pidana. Tahapan ini dimulai dari proses penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian setelah menerima laporan dari keluarga korban, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Selanjutnya, kejaksaan menyusun dakwaan dan tuntutan terhadap terdakwa berdasarkan Pasal 170 Ayat (2) Ke 3 KUHP. Majelis hakim menjatuhkan vonis berupa hukuman penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan untuk Terdakwa I dan 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan untuk Terdakwa II. Hukuman tersebut mencerminkan tingkat keseriusan kejahatan serta keterlibatan kedua terdakwa dalam tindak pidana yang terbukti di persidangan.

##### b. Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Kla

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor: 353/Pid.B/2023/PN Kla dilakukan melalui serangkaian proses dalam sistem peradilan pidana. Proses dimulai dari penyidikan oleh Kepolisian setelah adanya laporan dari keluarga korban, yang kemudian disusun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Jaksa Penuntut Umum (JPU) melanjutkan dengan menyusun dakwaan dan tuntutan berdasarkan Pasal 170 Ayat (2) Ke 3 KUHP, yang menjadi dasar hukum untuk menuntut para terdakwa. Berdasarkan pertimbangan fakta-fakta persidangan, majelis hakim memutuskan pidana penjara selama 6 (enam) tahun untuk Terdakwa I dan 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan untuk Terdakwa II. Putusan ini menunjukkan adanya pertimbangan atas peran dan tingkat keterlibatan para terdakwa dalam kasus tersebut, sesuai dengan bukti yang terungkap selama persidangan.

### **Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembunuhan Pada Hiburan Organ Tunggal:**

- a. Faktor undang-undang, norma hukum yang kurang spesifik dalam mengatur situasi tertentu. Hal ini dapat menyulitkan penyidik dan jaksa dalam menentukan batasan peran serta masing-masing pelaku sehingga dapat memengaruhi kelancaran proses penyidikan hingga persidangan.
- b. Faktor aparat penegak hukum, yaitu secara kuantitas dan kualitas penyidik masih perlu ditingkatkan. Penyidik di Polres Lampung Selatan terkadang mengalami keterbatasan dalam menangani kasus-kasus berat seperti pembunuhan, terutama dalam melakukan analisis mendalam terhadap bukti dan keterangan saksi.
- c. Faktor sarana, yaitu tidak tersedianya sarana laboratorium forensik di wilayah Polres Lampung Selatan. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam proses penyidikan. Keterbatasan ini dapat menghambat efisiensi dalam pengungkapan fakta hukum.
- d. Faktor masyarakat, yaitu masyarakat sering kali enggan menjadi saksi atau melaporkan tindak pidana karena rasa takut terhadap ancaman dari pelaku atau kelompok tertentu. Ketakutan ini menyebabkan aparat penegak hukum kesulitan memperoleh keterangan yang cukup untuk menguatkan bukti dalam proses penyidikan.
- e. Faktor budaya, yaitu adanya nilai-nilai adat atau kebiasaan masyarakat yang lebih memilih menyelesaikan masalah melalui jalur kekeluargaan atau kompromi dibandingkan dengan hukum formal. Sikap ini tidak hanya memperlambat proses penegakan hukum, tetapi juga dapat menurunkan efektivitas hukum sebagai alat untuk memberikan keadilan.

### **Saran**

1. Kepada aparat penegak hukum, termasuk penyidik kepolisian, jaksa, dan hakim, diharapkan untuk lebih profesional dalam melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing. Penegakan hukum harus dilakukan secara optimal untuk mengatasi tindak pidana yang terjadi dalam hiburan organ tunggal, khususnya Kepolisian, agar dapat memberikan edukasi atau sosialisasi kepada masyarakat, dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam sistem peradilan pidana.
2. Masyarakat diharapkan untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap tindak pidana yang mungkin terjadi dalam kegiatan hiburan organ tunggal. Partisipasi aktif dapat dilakukan dengan bersedia melaporkan kejadian tindak pidana atau menjadi saksi jika mengetahui adanya peristiwa seperti pembunuhan di organ tunggal. Dukungan masyarakat akan sangat membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap dan menindak kasus pembunuhan atau tindak pidana yang lain sehingga menciptakan lingkungan yang lebih aman dan kondusif di masa mendatang.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Andrew, Alat Musik Keyboard dan Rekomendasi Terbaik, Dikutip dari situs, <https://www.gramedia.com/best-seller/mengenal-alat-musik-keyboard-piano-dan-rekomendasi-terbaik/>.
- Asshiddiqie, Jimly, 2016, Penegakan Hukum, Dikutip dari situs <http://www.docudesk.com>.
- Ilyas, Amir, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidana, Yogyakarta: Rangkang Offset.
- Kadri Husin, Budi Rizki Husin, 2016, Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.
- LaFave, W, 1964, Arrest: The Decision To Take a Suspect Into Custody, Boston: MA.
- M. Ali Zaidan, 2016, Kebijakan Kriminal, Jakarta: Sinar Grafika.
- Nawawi Arief, Barda, 2008, Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta: Prenada Media Group.
- Prasetyo, Teguh, 2021, Hukum Pidana, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Rizki, Budi, 2020, Studi Lembaga Penegak Hukum, Bandar Lampung: Heros FC.
- Shafira Maya, Achmad Deni, Berdian Tamza Fristia, dan Human Ghiffari Muhammad, 2022, Hukum Masyarakat dan Penitensier, Pusaka Media.
- Soekanto, Soerjono 2023, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Rajawali Pers.
- , dan Sri Mamuji, 2001, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Jakarta: Rajawali Pers